

MENGGALI PRINSIP-PRINSIP HUKUM KELUARGA ISLAM: PERSPEKTIF KESEIMBANGAN ANTARA TRADISI DAN MODERNITAS

Idul Adnan,¹, Hardiyatullah,² Abd. Qohar,³ Muh. Fadli,⁴

¹ Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

² Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

³ Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Islahudin Kediri, Indonesia

⁴ Mahasiswa Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

Email Koresponden: adnanaydul@gmail.com

Abstrak:

Dalam dinamika zaman yang terus berkembang, perspektif keseimbangan antara tradisi dan modernitas menjadi semakin relevan dalam konteks hukum keluarga Islam. Artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, menelusuri hingga akar tradisinya, dan mengadopsi perspektif yang seimbang antara nilai-nilai yang dianut secara turun-temurun dan tuntutan-tuntutan zaman modern. Penelitian ini menggunakan metode teori dasar yang menggunakan data dari bahan-bahan yang bersifat kepustakaan (*library research*), dengan mengutamakan penggunaan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam tradisi dan modernitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mencari keseimbangan antara tradisi dan modernitas memungkinkan hukum keluarga Islam untuk tetap relevan dan berfungsi efektif dalam masyarakat modern. Memahami konteks sosial dan budaya serta melakukan pembaruan dalam hukum keluarga Islam menjadi kunci untuk menjawab tuntutan zaman yang terus berkembang. Artikel ini memiliki implikasi dalam memperkuat pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, membuka jalan menuju pembaharuan yang sesuai dengan nilai-nilai universal tentang keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan keluarga.

Kata Kunci: *Prinsip Hukum Keluarga Islam, Tradisi, Modernitas*

Article history:

Received : 20/07/2023

Approved : 31/08/2023

STIS Darussalam Bermi

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar>

Pendahuluan

Dalam dinamika zaman yang terus berkembang, khususnya di ranah hukum keluarga, perspektif keseimbangan antara tradisi dan modernitas menjadi semakin relevan. Terutama dalam konteks hukum keluarga Islam, di mana prinsip-prinsip yang berasal dari tradisi yang kaya sejarahnya harus diinterpretasikan kembali dalam bingkai kontemporer yang berpusat pada keadilan dan kesejahteraan keluarga.

Hukum keluarga Islam, atau yang dikenal sebagai hukum syariah, merupakan sebuah kerangka hukum yang meliputi berbagai aspek kehidupan keluarga dalam agama Islam.¹ Ini termasuk namun tidak terbatas pada aspek pernikahan, perceraian, waris, perwalian anak, dan berbagai kewajiban serta hak-hak yang terkait dengan hubungan keluarga. Dalam konteks yang

¹ Andi Darna, "Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (13 Maret 2021): 90, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8780>.

semakin kompleks dan beragam ini, pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum keluarga Islam menjadi penting karena hal ini berdampak pada kehidupan sehari-hari umat Muslim.²

Salah satu ciri utama dari hukum keluarga Islam adalah kesatuan yang dimilikinya dalam mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga. Misalnya, ketika membahas pernikahan, hukum Islam tidak hanya mengatur proses pernikahan itu sendiri, tetapi juga kewajiban dan hak-hak suami, istri, serta anak-anak yang mungkin lahir dari pernikahan tersebut. Begitu pula dalam kasus perceraian, hukum Islam memberikan pedoman tentang proses perceraian serta hak-hak dan tanggung jawab yang terkait dengan itu.³

Dalam menghadapi zaman modern yang terus berubah dan beragam, tantangan timbul dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Di satu sisi, tuntutan zaman modern seperti perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan perubahan gaya hidup, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana prinsip-prinsip yang telah ada sejak lama dapat diterapkan dengan relevan dan adil. Di sisi lain, penting untuk tidak kehilangan akar tradisional yang mendalam dari hukum keluarga Islam, yang merupakan inti dari identitas dan nilai-nilai umat Muslim.⁴

Dengan demikian, penting bagi umat Muslim dan para pakar hukum untuk memahami dan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dapat diinterpretasikan dan diaplikasikan dengan bijak dalam menghadapi perubahan zaman. Upaya ini tidak hanya akan membantu dalam menjaga kesinambungan tradisi, tetapi juga dalam memastikan bahwa hukum keluarga Islam tetap relevan dan memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan dalam konteks modern yang terus berubah..

Artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, menelusuri hingga akar tradisinya, dan mengadopsi perspektif yang seimbang antara nilai-nilai yang dianut secara turun-temurun dan tuntutan-tuntutan zaman modern. Dengan memperkuat pemahaman tentang prinsip-prinsip ini, diharapkan kita dapat menemukan solusi yang lebih inklusif dan adil dalam menangani isu-isu keluarga di era kontemporer ini.

Melalui pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, kita dapat membuka jalan menuju pembaharuan yang sesuai dengan nilai-nilai universal tentang keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam perdebatan dan pembangunan hukum keluarga yang berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode teori dasar yang menggunakan data dari bahan-bahan yang bersifat kepustakaan (*library research*), dimana penulis membaca dan mempelajari buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam tradisi dan modernitas. Sedangkan sumber data sekundernya, yaitu buku-buku, jurnal dan lain-lain yang membahas mengenai permasalahan judul yang diteliti. Langkah yang digunakan dalam pengolahan data dalam penelitian ini adalah langkah deskriptif, yaitu langkah yang menggambarkan atau menguraikan suatu hal tentang permasalahan yang diteliti.⁵

² Rizal Al Hamid, "Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris," *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics* 4, no. 1 (t.t.).

³ Fitra Mulyawan, Kiki Yulinda, dan Dora Tiara, "POLITIK HUKUM DALAM BIDANG HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA," *Ensiklopedia Social Review* 3, no. 2 (13 Juni 2021): 111–22, <https://doi.org/10.33559/esr.v3i2.764>.

⁴ "Hukum Islam Dan Perubahan Sosial: Telaah Atas Ijtihâd Fardi Dan Jamâ'i," *Tajdid* 26, no. 2, <https://doi.org/10.36667/tajdid.v26i2.314>.

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif Edisi revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993).

Pembahasan

Keseimbangan Antara Tradisi dan Modernitas

Salah satu aspek kunci dalam menggali prinsip-prinsip hukum keluarga Islam adalah mencari keseimbangan antara tradisi dan modernitas⁶. Tradisi Islam memiliki akar yang dalam dan kuat, mengambil sumber dari Al-Quran, Sunnah (tradisi) Nabi Muhammad SAW, serta interpretasi para ulama⁷. Prinsip-prinsip ini membentuk landasan yang kokoh bagi hukum keluarga Islam, mencakup aspek-aspek seperti pernikahan, perceraian, waris, dan perwalian anak. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Islam, seperti keadilan, kesetiaan, tanggung jawab, dan kasih sayang, menjadi inti dari hukum keluarga Islam yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Namun, dalam era modern, di mana nilai-nilai, norma-norma, dan tuntutan sosial terus berubah, tantangan baru muncul bagi hukum keluarga Islam. Perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan dinamika ekonomi mempengaruhi pola hidup dan struktur keluarga secara signifikan. Oleh karena itu, penting bagi hukum keluarga Islam untuk dapat mengakomodasi perubahan tersebut tanpa menghilangkan esensi tradisionalnya.⁸

Menggali keseimbangan antara tradisi dan modernitas memungkinkan hukum keluarga Islam untuk tetap relevan dan berfungsi efektif dalam masyarakat modern. Ini tidak berarti mengorbankan nilai-nilai tradisional, tetapi lebih pada menafsir ulang dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara kontekstual dalam keadaan yang berubah. Proses ini memungkinkan hukum keluarga Islam untuk tetap mempertahankan esensi dan nilai-nilai yang diwariskan dari masa lampau, sambil juga mengakomodasi tuntutan zaman yang terus berkembang.⁹

Dengan mencari keseimbangan antara tradisi dan modernitas, hukum keluarga Islam dapat memastikan kelangsungan dan keberlanjutan prinsip-prinsipnya, sambil juga memenuhi kebutuhan dan tuntutan zaman yang terus berkembang. Ini memungkinkan hukum keluarga Islam untuk tetap menjadi kerangka yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat Muslim dalam berbagai konteks sosial, ekonomi, dan budaya.

Tabel 1. Keseimbangan Antara Tradisi dan Modernitas

Topik	Poin-Poin Penting
Keseimbangan Antara Tradisi dan Modernitas	<ul style="list-style-type: none">a. Tradisi Islam sebagai landasan hukum keluarga memiliki nilai-nilai yang kokoh dan diwariskan dari generasi ke generasi.b. Era modern membawa tantangan baru bagi hukum keluarga Islam, dengan perubahan nilai-nilai, norma-norma, dan tuntutan sosial yang terus berkembang.c. Menggali keseimbangan antara tradisi dan modernitas memungkinkan hukum keluarga Islam untuk tetap relevan dan efektif dalam masyarakat modern.

⁶ Supriyanto Abdi, “Inklusivisme Epistemologis Sebagai Basis Integrasi Keilmuan Menuju Revitalisasi Kosmopolitanisme Peradaban Islam,” *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* 1, no. 1 (22 Maret 2020): 1-17.

⁷ Eka Octalia Indah Librianti, “Dialektika Islam Dan Budaya: Dakwah Kultural Nahdlatul Ulama,” *Asyahid Journal of Islamic and Quranic Studies (AJIQS)* 1, no. 1 (20 Juni 2019), <https://journal.staialfalalah.ac.id/index.php/sya/article/view/6>.

⁸ Anang Sugeng Cahyono, “PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DI INDONESIA,” *Publiciana* 9, no. 1 (2016): 140-57, <https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1.79>.

⁹ Roberto M. Unger, *Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern* (Nusamedia, 2019).

Konteks Sosial dan Budaya

Penting untuk memahami bahwa prinsip-prinsip hukum keluarga Islam tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial dan budaya di mana mereka diterapkan. Ini karena setiap masyarakat memiliki norma-norma, nilai-nilai, dan tradisi yang unik, yang akan mempengaruhi cara prinsip-prinsip hukum keluarga Islam diinterpretasikan dan diimplementasikan. Sebagai akibatnya, terdapat variasi dalam interpretasi dan implementasi hukum keluarga Islam di berbagai masyarakat Muslim di seluruh dunia.¹⁰

Contoh yang paling nyata adalah praktik pernikahan dan perceraian, yang dapat bervariasi tergantung pada adat dan kebiasaan lokal. Di beberapa masyarakat, pernikahan diatur oleh tradisi yang telah berlangsung turun-temurun, sementara di tempat lain, hukum negara memainkan peran yang lebih besar dalam proses pernikahan dan perceraian. Selain itu, adat istiadat dan norma-norma budaya dapat mempengaruhi hal-hal seperti proses negosiasi mahar, pembagian harta warisan, dan perwalian anak.¹¹

Meskipun variasi dalam praktik-praktik tersebut, prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam tetap sama di seluruh dunia. Prinsip-prinsip seperti kesetaraan dalam pernikahan, hak-hak dan kewajiban suami dan istri, hak waris yang adil, dan perlindungan hak-hak anak tetap relevan dan universal. Namun, cara penerapan prinsip-prinsip ini bisa berbeda-beda tergantung pada konteks sosial dan budaya masyarakat tersebut.

Dengan demikian, memahami konteks sosial dan budaya adalah kunci dalam interpretasi dan implementasi hukum keluarga Islam. Ini memungkinkan untuk menghormati nilai-nilai lokal sambil tetap memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang mendasar dijaga dan ditegakkan. Ini juga memungkinkan untuk mencapai kesesuaian antara hukum keluarga Islam dengan kebutuhan dan realitas masyarakat yang berbeda di seluruh dunia, menjadikannya lebih inklusif dan relevan bagi semua individu dalam masyarakat Muslim.

Tabel 2. Hukum Keluarga Islam dalam Konteks Sosial dan Budaya

Topik	Poin-poin Penting
Hukum Keluarga Islam dalam Konteks Sosial dan Budaya	<ul style="list-style-type: none">a. Prinsip-prinsip hukum keluarga Islam tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya tempat mereka diterapkan.b. Norma-norma, nilai-nilai, dan tradisi unik setiap masyarakat mempengaruhi cara prinsip-prinsip hukum keluarga Islam diinterpretasikan dan diimplementasikan.c. Memahami konteks sosial dan budaya kunci dalam interpretasi dan implementasi hukum keluarga Islam.

Pembaruan Hukum Keluarga

Dalam menghadapi tuntutan zaman modern, terdapat dorongan untuk melakukan pembaruan dalam hukum keluarga Islam guna mengakomodasi perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang. Pembaruan ini sering kali mencakup reinterpretasi terhadap prinsip-prinsip hukum keluarga yang telah ada, agar tetap relevan dan adil dalam konteks zaman sekarang. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hukum keluarga Islam dapat memberikan solusi yang sesuai dengan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat masa kini.

¹⁰ Ridwan Jamal, "MAQASHID AL-SYARI'AH DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEKINIAN," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (22 Juni 2016), <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.34>.

¹¹ Asmaniar Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau," *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 131–40.

Pembaruan dalam hukum keluarga Islam mencakup berbagai aspek, mulai dari pernikahan, perceraian, waris, hingga hak-hak perempuan dan anak-anak¹². Misalnya, beberapa negara Muslim telah melakukan pembaruan hukum pernikahan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, seperti memperkuat persyaratan usia minimum untuk menikah atau memberikan hak perempuan untuk menolak perjodohan. Selain itu, ada juga upaya untuk mereformasi hukum waris agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender.¹³

Namun, penting untuk diingat bahwa pembaruan dalam hukum keluarga Islam harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan kesinambungan dengan tradisi Islam yang autentik. Hal ini mengharuskan para cendekiawan agama, pakar hukum, dan pemimpin masyarakat untuk melakukan reinterpretasi prinsip-prinsip hukum keluarga dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai Islam yang mendasar.

Pembaruan yang dilakukan harus tetap memperhatikan esensi nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kesetiaan, dan kasih sayang, serta menjaga kesinambungan dengan tradisi Islam yang telah ada. Dengan cara ini, pembaruan dalam hukum keluarga Islam dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menjawab tuntutan zaman modern, sambil tetap mempertahankan identitas dan keberlanjutan nilai-nilai Islam yang mendasar.¹⁴

Tabel 3. Pembaharuan Hukum Keluarga

Topik	Poin-poin Penting
Pembaharuan Hukum Keluarga	<ul style="list-style-type: none">a. Terdapat dorongan untuk melakukan pembaruan dalam hukum keluarga Islam untuk mengakomodasi perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang.b. Pembaruan bertujuan agar hukum keluarga Islam tetap relevan dan adil dalam konteks zaman sekarang serta dapat memberikan solusi yang sesuai dengan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat masa kini.c. Pembaruan dalam hukum keluarga Islam harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan kesinambungan dengan tradisi Islam yang autentik, serta memperhatikan konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai Islam yang mendasar.

Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Gender

Isu-isu hak asasi manusia dan kesetaraan gender memainkan peran penting dalam pembahasan hukum keluarga Islam modern¹⁵. Terdapat tuntutan yang semakin kuat untuk

¹² Muhammad Nur Hasan Latief, "Pembaharuan Hukum Keluarga Serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin dan Peningkatan Status Wanita," *Jurnal Hukum Novelty* 7, no. 2 (1 Agustus 2016): 196, <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5467>.

¹³ Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, dan Mohamad Sobrun Jamil, "PRODUK-PRODUK PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI TURKI," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (29 Desember 2021): 68–87, <https://doi.org/10.24239/familia.v2i1.18>.

¹⁴ Ilham Tohari dan Moh Anas Kholish, "MAQASID SYARIAH SEBAGAI PIJAKAN KONSEPTUAL DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA," *Arena Hukum* 13, no. 2 (2020): 314–28.

¹⁵ Nur Afif, Asep Ubaidillah, dan Muhammad Sulhan, "Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam," *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 02 (2020): 229–42, <https://doi.org/10.37542/iq.v3i02.131>.

memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum keluarga Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal, termasuk kesetaraan gender dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu secara inheren, tanpa diskriminasi apapun, berdasarkan pada martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Ini mencakup hak-hak seperti hak atas kebebasan, keadilan, perlindungan dari diskriminasi, dan hak untuk hidup dalam martabat.¹⁶

Kesetaraan gender menjadi aspek penting dalam pembahasan hukum keluarga Islam modern. Ini mencakup aspek-aspek seperti kesetaraan dalam pernikahan, hak-hak dan tanggung jawab suami dan istri, hak waris yang adil, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak. Prinsip-prinsip kesetaraan gender ini dianggap sebagai bagian integral dari ajaran Islam yang mendasar.¹⁷

Dalam menerapkan hukum keluarga Islam, penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsipnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Ini menuntut untuk melakukan kajian mendalam terhadap interpretasi dan implementasi hukum keluarga Islam yang adil dan inklusif, yang memastikan bahwa hak-hak setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin atau latar belakang lainnya, dihormati dan dilindungi.

Penting juga untuk mencatat bahwa upaya memastikan kesesuaian hukum keluarga Islam dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender tidak hanya menjadi tugas para cendekiawan agama dan pakar hukum, tetapi juga tanggung jawab masyarakat dan pemimpin masyarakat Muslim secara keseluruhan.

Tabel 3. Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Gender

Topik	Poin-poin Penting
Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Gender	<ul style="list-style-type: none">a. Pentingnya memastikan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam tidak bertentangan dengan hak asasi manusia universal.b. Kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam mencakup kesetaraan dalam pernikahan, hak waris yang adil, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak.c. Perlunya kajian mendalam terhadap interpretasi dan implementasi hukum keluarga Islam yang adil dan inklusif, memastikan bahwa hak-hak setiap individu dihormati dan dilindungi tanpa memandang jenis kelamin atau latar belakang lainnya.

Kesimpulan

Keseimbangan antara tradisi dan modernitas merupakan aspek krusial dalam menggali prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Meskipun tradisi Islam memiliki akar yang dalam dan kuat, tantangan baru muncul dalam era modern di mana nilai-nilai, norma-norma, dan tuntutan sosial terus berubah. Namun, dengan menggali keseimbangan antara tradisi dan modernitas, hukum keluarga Islam dapat tetap relevan dan berfungsi efektif dalam masyarakat modern.

¹⁶ Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL* 2, no. 3 (2 Agustus 2016): 151–68.

¹⁷ Darania Anisa dan Erna Ikawati, "POSISI PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender Dan Feminisme)," *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 5, no. 1 (31 Mei 2021): 1–16, <https://doi.org/10.24952/gender.v5i1.3730>.

Proses ini memungkinkan hukum keluarga Islam untuk mempertahankan esensi nilai-nilai yang diwariskan dari masa lampau, sambil juga mengakomodasi tuntutan zaman yang terus berkembang. Dengan mencari keseimbangan ini, hukum keluarga Islam dapat memastikan kelangsungan dan keberlanjutan prinsip-prinsipnya, serta memenuhi kebutuhan dan tuntutan zaman yang terus berkembang. Sehingga, hukum keluarga Islam dapat tetap menjadi kerangka yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat Muslim dalam berbagai konteks sosial, ekonomi, dan budaya.

Daftar Pustaka

- Abdi, Supriyanto. "Inklusivisme Epistemologis Sebagai Basis Integrasi Keilmuan Menuju Revitalisasi Kosmopolitanisme Peradaban Islam." *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* 1, no. 1 (22 Maret 2020): 1–17.
- Afif, Nur, Asep Ubaidillah, dan Muhammad Sulhan. "Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam." *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 02 (2020): 229–42. <https://doi.org/10.37542/iq.v3i02.131>.
- Anisa, Darania, dan Erna Ikawati. "Posisi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender Dan Feminisme)." *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 5, no. 1 (31 Mei 2021): 1–16. <https://doi.org/10.24952/gender.v5i1.3730>.
- Asmaniar Asmaniar. "Perkawinan Adat Minangkabau." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 131–40.
- Cahyono, Anang Sugeng. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia." *Publiciana* 9, no. 1 (2016): 140–57. <https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1.79>.
- Darna, Andi. "Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (13 Maret 2021): 90. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8780>.
- Hamid, Rizal Al. "Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris." *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics* 4, no. 1 (t.t.).
- "Hukum Islam Dan Perubahan Sosial: Telaah Atas Ijtihâd Fardi Dan Jamâ'i." *Tajdid* 26, no. 2. Diakses 9 Maret 2024. <https://doi.org/10.36667/tajdid.v26i2.314>.
- Jamal, Ridwan. "Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (22 Juni 2016). <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.34>.
- Latief, Muhammad Nur Hasan. "Pembaharuan Hukum Keluarga Serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin dan Peningkatan Status Wanita." *Jurnal Hukum Novelty* 7, no. 2 (1 Agustus 2016): 196. <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5467>.

Librianti, Eka Octalia Indah. “Dialektika Islam Dan Budaya: Dakwah Kultural Nahdlatul Ulama.” *Asyahid Journal of Islamic and Quranic Studies (AJIQS)* 1, no. 1 (20 Juni 2019). <https://journal.staialfalah.ac.id/index.php/sya/article/view/6>.

Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif Edisi revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

Mulyawan, Fitra, Kiki Yulinda, dan Dora Tiara. “POLITIK HUKUM DALAM BIDANG HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA.” *Ensiklopedia Social Review* 3, no. 2 (13 Juni 2021): 111–22. <https://doi.org/10.33559/esr.v3i2.764>.

Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, dan Mohamad Sobrun Jamil. “Produk-Produk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Turki.” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (29 Desember 2021): 68–87. <https://doi.org/10.24239/familia.v2i1.18>.

Supriyanto, Bambang Heri. “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 3 (2 Agustus 2016): 151–68.

Tohari, Ilham, dan Moh Anas Kholish. “Maqasid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia.” *Arena Hukum* 13, no. 2 (2020): 314–28.

Unger, Roberto M. *Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern*. Nusamedia, 2019.